BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa peran serta fungsi Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaku usaha, memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat yang maju, sejahtera dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro, sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota, ketahanan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro;

c. bahwa upaya pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha mikro kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18 dan 14);
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUMKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 17/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pengawasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dinas adalah unit kerja yang memiliki urusan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
6. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang merupakan bagian Integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita–cita, nilai–nilai, dan prinsip–prinsip koperasi, serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
7. Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang merupakan sebuah lembaga yang menyediakan jasa - jasa non-finansial untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja dan kinerja KUMKM.
8. Konsultan Pendamping KUMKM adalah orang dan atau Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan KUMKM.
9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
11. Izin usaha mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu lembar.
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha mikro dengan usaha kecil, menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dengan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
13. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu menjadi usaha yang kuat, tangguh dan mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

14. Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pengawasan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
16. Iklim Usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
17. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
18. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan kepentingan yang sama.

BAB II

LANDASAN, AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Landasan dan Azas

Pasal 2

(1) Koperasi dan usaha mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Koperasi, berasaskan :
   a. Kekeluargaan;
   b. Demokrasi ekonomi;
   c. Kebersamaan;
   d. Berkelanjutan;
   e. Kemandirian; dan
   f. Kesatuan ekonomi.

(3) Usaha Mikro, berasaskan :
   a. Kekeluargaan;
   b. Demokrasi ekonomi;
   c. Kebersamaan;
   d. Efisiensi berkeadilan;

e. Berkelanjutan;
f. Berwawasan Lingkungan;
g. Kemandirian;
h. Keseimbangan kemajuan;
i. Kesatuan ekonomi nasional; dan
j. Kearifan Lokal.

Bagian Kedua

Tujuan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 3

(1) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
(2) Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Bagian Ketiga

Prinsip Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 4

(1) Prinsip-prinsip koperasi adalah :
a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;
f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
(2) Prinsip Koperasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan tujuan pendirian Koperasi.

e. Berkelanjutan.

f. Berwawasan lingkungan.

g. Kemandirian.

h. Keseimbangan kemajuan.

i. Kesatuan ekonomi [illegible]

j. Kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi dan Sanksi Mikro

Pasal 3

(1) Koperasi berfungsi [illegible] pada [illegible] kaususnya dan masyarakat [illegible] dan [illegible] yang [illegible] dan makmur [illegible] Jasar 1945.

(2) Usaha Mikro [illegible] dalam [illegible] demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Bagian Kedua

Prinsip Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 4

(1) Prinsip-prinsip koperasi adalah:

a. [illegible] Anggota [illegible] secara demokrasi.

b. [illegible] Anggota [illegible] secara demokrasi.

c. [illegible] Koperasi.

d. Koperasi [illegible] dan independen.

e. Koperasi [illegible] Anggota [illegible] kepada [illegible] koperasi.

f. Koperasi melakukan anggotanya secara prima dan memperkuat [illegible] Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan [illegible] nasional, regional, dan [illegible].

g. Koperasi [illegible] untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan [illegible] melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

(2) Prinsip Koperasi [illegible] (1), menjadi sumber [illegible] organisasi dan kegiatan usaha Koperasi [illegible] Koperasi.

(3) Prinsip-prinsip Usaha Mikro adalah :

a. Efektif dan efisien;
b. Terpadu;
c. Adil;
d. Transparan;
e. Akuntabel;
f. Kemandirian;
g. Kompetitif;
h. Responsif; dan
i. Etika dan Moral dalam Berusaha

BAB III

KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Bentuk, Jenis dan Pengesahan akta Pendirian

Pasal 5

(1) Koperasi terbagi atas 2 (dua) bentuk :

a. Koperasi Primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang perorangan dengan berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.
b. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari beberapa Badan Hukum Koperasi yang ada.

(2) Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, meliputi :

a. Koperasi Simpan Pinjam;
b. Koperasi Produsen;
c. Koperasi Konsumen;
d. Koperasi Pemasaran; dan
e. Koperasi Jasa.

(3) Pembentukan dan Pendirian koperasi dilakukan setelah sosialisasi perkoperasian dilaksanakan oleh Dinas.

(4) Proses pembentukan, pendirian dan pengesahan akta pendirian koperasi selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 6

(1) Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

(3) Yang menjadi anggota koperasi adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran dasar.

Pasal 7

Setiap anggota koperasi berhak :

a. Menyatakan pendapat;
b. Memberikan suara;
c. Memilih dan/ atau dipilih dalam rapat anggota;
d. Memilih diadakan rapat;
e. Mendapat pelayanan;
f. Mendapatkan Sisa Hasil Usaha
g. Meminta laporan perkembangan koperasi;
h. Mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan
i. melakukan pengawasan.

Pasal 8

Setiap anggota koperasi berkewajiban :

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. Mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi;
d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan
e. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Bagian Ketiga

Perangkat Organisasi Koperasi

Pasal 9

(1)Perangkat organisasi koperasi terdiri atas :

a. Rapat anggota;
b. Pengurus; dan
c. Pengawas.

(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wujud profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi pengurus dapat mengangkat pengelola.

Paragraf 1

Rapat Anggota

Pasal 10

(1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan garis kebijakan koperasi, kepengurusan koperasi, dan pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam menjalankan usahanya.

(2) Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

(4) Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan Kementerian Koperasi melalui Dinas terkait pada Kabupaten.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 11

Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui sistem perwakilan.

Paragraf 2

Pengurus

Pasal 12

(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.

(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

(3) Tugas dan wewenang Pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.

(5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.

(6) Masa jabatan pengurus maksimal 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(7) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila :

a. Meninggal dunia;

b. Berhalangan tetap;

c. Melakukan tindakan yang merugikan koperasi dan atau hak anggota; dan/atau

d. Mengundurkan diri.

(8) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.

(9) Perubahan kepengurusan koperasi dilaporkan kepada Dinas.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Paragraf 3

Pengawas

Pasal 13

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.

(2) Pengawas bersifat kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) Tugas dan wewenang Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.

(5) Masa jabatan Pengawas 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(6) Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila :

a. Meninggal dunia;

b. Berhalangan tetap;

c. Melakukan tindakan yang merugikan koperasi; dan/atau

d. Mengundurkan diri.

(7) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

Paragraf 4

Pengelola

Pasal 14

(1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.

(2) Pengangkatan Pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan koperasi didasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.

(3) Tugas dan fungsi Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan Pengurus yang bersifat operasional.

(4) Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus.

(5) Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali.

(6) Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk memajukan usaha koperasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 15

Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi terpilih tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping.

Bagian Kelima

Penggabungan, Peleburan dan Pembubaran

Pasal 16

(1) 1 (satu) koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya menjadi 1 (satu) koperasi.

(2) 1 (satu) koperasi atau lebih dapat meleburkan diri dengan koperasi lainnya sebagai koperasi baru.

(3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran koperasi.

(4) Pembubaran koperasi dapat dilakukan atas keputusan rapat anggota atau keputusan Pemerintah untuk koperasi sekunder dan koperasi primer kabupaten.

(5) Pembubaran koperasi melalui keputusan rapat anggota, diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan

(6) Pembubaran koperasi melalui keputusan Pemerintah dapat dilakukan apabila :

a. Koperasi tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan;
b. Koperasi melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara konkrit dan tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 17

Tata cara penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada pada pasal 16 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Modal

Pasal 18

(1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

a. Simpanan pokok;
b. Simpanan wajib;

c. Dana cadangan; dan

d. Hibah.

(3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

a. Anggota;

b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya;

c. Bank atau lembaga keuangan lainnya;

d. Penyertaan;

e. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnnya; dan

f. Sumber lain yang sah.

(4) Sumber Modal Penyertaan Koperasi berasal dari :

a. Pemerintah;

b. Anggota;

c. Masyarakat;

d. Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum; dan

e. Badan usaha Lainnya.

Bagian Ketujuh

Badan Hukum

Pasal 19

Badan Hukum Koperasi dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melalui Dinas terkait pada Kabupaten.

BAB IV

USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

(1) Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha yang dikeluarkan oleh Camat.

(4) Bukti legalitas usaha mikro diberikan dalam berupa surat izin usaha mikro.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah membantu penguatan permodalan Usaha Mikro.

(2) Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam bentuk penyediaan dana penguatan modal.

(3) Dana penguatan modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan non bank atau koperasi yang ditunjuk.

BAB V

TUJUAN PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pemberdayaan

Pasal 22

(1) Tujuan pemberdayaan koperasi adalah :

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi;
b. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi;
c. Meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif ; dan
d. Meningkatkan peran serta koperasi, sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

(2) Tujuan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro adalah :

a. Terwujudnya struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b. Menumbuhkan dan melindungi usaha mikro menjadi usaha yang tangguh, professional, maju dan mandiri; dan
c. Meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 23

Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda), Pusat Layanan Usaha Terpadu, dunia usaha dan Masyarakat

Pasal 24

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
(2) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Pemerintah Daerah menfasilitasi dalam hal pendanaan.

Bagian Ketiga

Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 25

(1) Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan oleh Dinas dengan lembaga terkait.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan.
(3) Koordinasi Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas dengan lembaga terkait dan sebaliknya.
(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan.
(5) Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3,) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Koperasi

Pasal 26

(1) Pemerintah daerah melalui Dinas yang membidangi Koperasi melakukan pemberdayaan terhadap koperasi yang ada di Daerah.

(2) Pemberdayaan terhadap Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk :

a. Fasilitasi kemudahan perizinan;
b. Fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha;
c. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kelembagaan;
d. Fasilitasi perkuatan permodalan;
e. Fasilitasi pembinaan manajemen;
f. Fasilitasi bimbingan teknis;
g. Fasilitasi pemasaran produk;
h. Fasilitasi sarana dan prasaran;
i. Fasilitasi kegiatan Organisasi Koperasi.

(3) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Untuk membantu, menfasilitasi dan memudahkan pemberdayaan dan pengembangan sekaligus pendampingan usaha bagi Koperasi ditunjuk Tenaga Penyuluh Koperasi Lapangan.

(5) Tenaga Penyuluh Koperasi Lapangan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Koperasi yang membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang memiliki Badan Hukum Koperasi tingkat Kabupaten, Propinsi, maupun Nasional, wajib mengajukan permohonan secara tertulis dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

(2) Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Dalam rangka Pemberdayaan, dan Penataan Kelembagaan, maka setiap 2 (dua) tahun Koperasi harus melakukan registrasi nomor induk koperasi melalui Dinas.

Pasal 29

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Telah berbadan hukum koperasi ;
b. Usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan–undangan ;

c. Memiliki predikat koperasi cukup sehat bagi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan/atau Hasil Pemeringkatan Koperasi minimal cukup berkualitas; dan
d. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam dua tahun terakhir secara berturut–turut.

Bagian Kedua

Dekopinda

Pasal 30

(1) Untuk mewadahi/menampung aspirasi gerakan koperasi di Daerah dibentuk Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

(2) Keanggotaan Dekopinda terdiri dari :
a. Anggota Biasa, terdiri dari seluruh Koperasi Indonesia yang berbadan hukum;
b. Anggota Luar Biasa, terdiri dari Badan atau Lembaga bukan Koperasi yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Perkoperasian dan mengajukan permintaan menjadi Anggota Dekopinda;

(3) Fungsi dan Peran dalam pemberdayaan terhadap koperasi :
a. Menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
b. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
c. Melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
d. Mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
e. Membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan koperasi;
f. Meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
g. Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 31

(1) Untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, performa dan pengembangan usaha dilakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro.

(2) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Fasilitasi permodalan;
b. Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku;
c. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro;
d. Pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
e. Pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintahan;
f. Fasilitasi HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

(3)Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Setiap bentuk pemberdayaan perlu didukung kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan dunia usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 33

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha mikro, diterbitkan panduan kegiatan pendampingan usaha oleh Dinas yang dapat dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 34

Pemberdayaan dalam bentuk penguatan permodalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, penyalurannya melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

Pasal 35

(1)Untuk membantu, menfasilitasi dan memudahkan proses perizinan sekaligus pendampingan usaha bagi usaha Mikro ditunjuk pendamping kecamatan.

(2)Pendamping kecamatan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)

Pasal 36

(1) Dalam rangka menfasilitasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM dibentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)
(2) PLUT-KUMKM bertujuan memberikan layanan jasa non finansial sebagai solusi atas permasalahan KUMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing KUMKM
(3) Pelayanan PLUT-KUMKM sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui pendampingan oleh konsultan.
(4) Sasaran dari PLUT-KUMKM adalah :
    a. Meningkatnya kualitas kerja koperasi dan UMKM;
    b. Meningkatnya kompetensi SDM Koperasi dan UMKM;
    c. Meningkatnya produktivitas potensi unggulan daerah yang dikembangkan oleh koperasi dan UMKM;
    d. Meningkatnya akses pembiayaan koperasi dan UMKM melalui lembaga keuangan bank dan non – bank;
    e. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM; dan
    f. Meningkatnya jaringan usaha dan kemitraan koperasi dan UMKM.
(5) Tata cara rekruitmen, kelembagaan, pembiayaan, pembidangan, dan pengembangan PLUT-KUMKM selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Sumber Pendanaan

Sumber dana PLUT-KUMKM berasal dari :

a. APBN
b. APBD Provinsi Sumatera Barat
c. APBD Kabupaten Lima Puluh Kota
d. Sumber pendanaan yang tidak mengikat

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 38

(1) Pembinaan Koperasi dapat dilaksanakan oleh:
    a. Dinas terkait yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro

b. Pemerintah di tingkat Kecamatan
c. Pemerintah di tingkat Nagari
d. Instansi/lembaga terkait lainnya
e. Tokoh Masyarakat pemerhati koperasi

(2) Pengawasan dan Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro dan Pengawas Koperasi.

(3) Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi bertujuan :
a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi oleh Pemerintah sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
b. Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Sasaran Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah :
a. Terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
b. Terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh;
c. Terwujudnya Koperasi yang akuntabel.

(5) Ruang Lingkup Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi meliputi aspek :
a. Penerapan kepatuhan;
b. Kelembagaan koperasi;
c. Usaha simpan pinjam;
d. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
e. Penerapan sanksi.

(6) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro yang memperoleh izin usaha dilakukan oleh Pejabat yang berwenang secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya;

(7) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemegang izin usaha wajib :
a. Menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
b. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
c. Menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
d. Melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemegang izin usaha berhak :
a. Memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya;

b. Mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 39

(1) Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
(2) Volume usaha simpan pinjam koperasi yang melebihi Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah) harus diaudit oleh auditor eksternal untuk mendapatkan opini atas laporan keuangan.
(3) Tata cara pelaporan dan penyajian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu

Perlindungan Usaha

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada koperasi dan Usaha Mikro.
(2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro dalam kemitraan dengan usaha besar.
(3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Memfasilitasi pendirian dan
    b. perizinan usaha ;
    c. Persaingan usaha yang sehat ; dan
    d. Kemitraan usaha.

Bagian Kedua

Iklim Usaha

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
    a. Permodalan;
    b. Persaingan;

c. Prasarana;
d. Informasi;
e. Kemitraan;
f. Perizinan Usaha; dan
g. Perlindungan.

(2) Koperasi dan Usaha Mikro yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.

(3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Bagian Ketiga

Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

(2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

(3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 43

(1) Koperasi dan Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.

(2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha Mikro melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.

(3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

(4) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib :

a. Menyediakan data dan informasi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang siap bermitra;

b. Mengembangkan proyek kemitraan;
c. Memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
d. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pasal 44

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditujukan untuk :

a. Mewujudkan kemitraan antara koperasi, dengan usaha besar ;
b. Mencegah terjadinya hal–hal yang merugikan koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar ;
c. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Koperasi dan Usaha Mikro.
d. Mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni ; dan
e. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 45

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan dengan pola :

a. Inti Plasma;
b. Sub Kontrak ;
c. Dagang Umum ;
d. Waralaba ;
e. Keagenan ; dan
f. Bentuk lain .

Pasal 46

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator.

Bagian Kedua

Jaringan Usaha

Pasal 47

(1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro dapat membentuk jaringan usaha.

(2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang–bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 48

(1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Koperasi dan Usaha Mikro tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro lainnya.

(2) Sanksi yang diberikan dapat berupa :
   a. Teguran tertulis pertama dan kedua;
   b. Mengusulkan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan atau pengelolan;
   c. Pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam;
   d. Pencabutan izin usaha simpan pinjam; dan
   e. Penutupan usaha simpan pinjam Koperasi dan pembubaran Koperasi.

(3) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil dan menengah sehingga mendapatkan kemudahan dalam memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah yang diperuntukkan bagi usaha mikro dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

(4) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 6 September 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 6 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

WIDYA PUTRA

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM
6/9 2018

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 NOMOR 3